

---

## Gerakan Pelajar Bijak Digital: Membangun Kesadaran Hukum Melalui Penggunaan Media Sosial yang Bijak di Lingkungan Sekolah

Anis Sri Wijayanti<sup>1</sup>, Sella Agri Bardana<sup>2</sup>, Rezky Tania<sup>3</sup>, Desvika Putri Lailani<sup>4</sup>, Mutiara Putri Syahrani<sup>5</sup>, Enggy Yose<sup>6</sup>, Naela Faiza Khaerani<sup>7</sup>, Rozalia<sup>8</sup>, Sifah Maharani<sup>9</sup>, Ahmad Rama<sup>10</sup>, Dian Puspita Sari<sup>11</sup>, Febra Anjar Kusuma<sup>12</sup>, Susilo<sup>13</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia<sup>1-13</sup>

✉

Email Korespodensi: [anissriwijayanti23@gmail.com](mailto:anissriwijayanti23@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### Histori Artikel:

Diterima 25-05-2026

Disetujui 03-05-2026

Diterbitkan 05-06-2026

#### Katakunci:

*bijak digital;*  
*etika media sosial;*  
*kesadaran hukum;*  
*literasi digital;*  
*pelajar*

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa dampak signifikan pada kehidupan pelajar, khususnya dalam penggunaan media sosial. Pelajar yang belum memiliki kesadaran hukum dan literasi digital yang baik rentan terhadap berbagai penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, dan pelanggaran privasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi “Gerakan Pelajar Bijak Digital: Membangun Kesadaran Hukum Melalui Penggunaan Media Sosial yang Bijak di Lingkungan Sekolah” di SMP Negeri 10 Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan edukasi interaktif. Subjek sasaran adalah siswa kelas VII dan VIII yang berjumlah 64 siswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi, sebagian besar siswa memiliki pemahaman yang rendah tentang etika digital dan aturan hukum di media sosial. Setelah mengikuti sosialisasi, siswa mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai etika bermedia sosial, perlindungan privasi, bahaya cyberbullying, dan konsekuensi hukum berdasarkan UU ITE. Kegiatan ini berhasil membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab digital pelajar serta mendorong terciptanya lingkungan digital yang aman, sehat, dan positif di lingkungan sekolah.

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Wijayanti, A. S., Kusuma, F. A. ., Sari, P., Rama, A. ., Maharani, S. ., Rozalia, R., Khaerani, N. F. ., Yose, E., Syahrani, M. P. ., Lailani, D. P. ., Tania, R. ., Bardana, S. A. ., & Susilo, S. (2026). Gerakan Pelajar Bijak Digital: Membangun Kesadaran Hukum Melalui Penggunaan Media Sosial yang Bijak di Lingkungan Sekolah. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(3), 1238-1246. <https://doi.org/10.63822/zrkqqa55>

## PENDAHULUAN

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi di zaman digital ini telah membawa dampak signifikan pada kehidupan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa. Adanya platform media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan YouTube telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas harian para siswa, baik sebagai alat komunikasi, sumber hiburan, maupun untuk mencari informasi. Media sosial menawarkan berbagai keuntungan dalam mendukung proses pembelajaran dan mempercepat serta mempermudah akses terhadap informasi. Namun, penggunaan media sosial tanpa pemahaman mengenai etika dan kesadaran hukum dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk penyebaran informasi palsu, perundungan siber, ujaran yang penuh kebencian, serta pelanggaran terhadap privasi digital. Maifianti et al. (2021) mengemukakan bahwa rendahnya kemampuan literasi digital di kalangan pelajar dapat mempengaruhi cara siswa berinteraksi dengan media sosial, sehingga mereka menjadi rentan terhadap penyalahgunaan teknologi digital. Oleh sebab itu, penting untuk menanamkan sikap bijak dalam menggunakan media sosial kepada para pelajar, agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan cara yang positif dan bertanggung jawab.

Kesadaran akan hukum saat memanfaatkan media sosial merupakan hal yang krusial untuk dimiliki oleh generasi muda, khususnya siswa SMP yang sedang berada pada fase perkembangan emosional dan sosial. Kesadaran hukum diartikan sebagai pemahaman dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk norma yang berlaku di dunia digital. Dalam kenyataannya, banyak pelajar yang masih belum menyadari bahwa kegiatan di media sosial dapat memiliki konsekuensi hukum yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Minimnya pemahaman terkait etik digital membuat sebagian siswa menggunakan media sosial tanpa mempertimbangkan efek dari unggahan atau komentar yang mereka buat. Hidayati et al. (2023) mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang jejak digital dapat mengakibatkan pengguna media sosial tidak menyadari konsekuensi jangka panjang dari aktivitas digital yang mereka lakukan.

Selain pemahaman hukum, penguasaan literasi digital juga merupakan keterampilan krusial yang harus dikuasai oleh siswa di zaman teknologi yang berkembang saat ini. Literasi digital mencakup lebih dari sekadar kemampuan dalam menggunakan perangkat teknologi tetapi juga melibatkan kemampuan untuk memahami informasi, berpikir kritis, melindungi data pribadi, dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan media digital. Siswa yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih efisien dalam menyaring informasi dan terhindar dari dampak negatif dari media sosial. Kurniawati dan Baroroh (2016) menyatakan bahwa literasi media digital berfungsi vital dalam mendukung siswa untuk memahami dan memanfaatkan media dengan cerdas serta berpikir kritis terhadap informasi yang mereka terima. Selain itu, Maifianti et al. (2021) menekankan bahwa peningkatan literasi digital di kalangan pelajar dapat membantu mereka menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan bertanggung jawab.

Penggunaan media sosial dengan cara yang bijaksana tidak hanya berhubungan dengan kemampuan dalam teknologi, tetapi juga mencakup pembentukan karakter serta etika komunikasi bagi para pelajar. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kesantunan, disiplin, dan penghargaan terhadap privasi individu lain merupakan elemen vital dalam pemanfaatan media sosial yang sehat. Nasrullah (2020) mengungkapkan bahwa media sosial memiliki dampak signifikan terhadap pola komunikasi dan perilaku masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang aktif menjelajahi internet dalam kehidupan sehari-hari.

SMP Negeri 10 Bandar Lampung sebagai lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam

membentuk karakter siswa di era digital ini. Berdasarkan observasi awal, masih terdapat siswa yang kurang memahami etika penggunaan media sosial, misalnya pemakaian bahasa yang kurang sopan, penyebaran informasi tanpa pengecekan, serta kurangnya kesadaran dalam melindungi privasi akun media sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa beberapa siswa masih memerlukan pemahaman mengenai cara menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Hidayati et al. (2023) menyatakan bahwa pendidikan mengenai hukum dan etika digital dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga perilaku dalam dunia digital.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kegiatan “Sosialisasi Gerakan Pelajar Bijak Digital: Membangun Kesadaran Hukum Melalui Penggunaan Media Sosial yang Bijak di Lingkungan Sekolah” di SMP Negeri 10 Bandar Lampung sangat penting untuk dilaksanakan sebagai langkah untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum siswa. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa dapat memahami mengenai etika dalam bermedia sosial, pentingnya menjaga jejak digital, serta tanggung jawab dalam menggunakan media sosial dengan baik.

## **METODE PELAKSANAAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada metode pelaksanaan sosialisasi dan edukasi interaktif. Pendekatan ini dipilih untuk dapat menggambarkan secara mendalam proses pembangunan kesadaran hukum pelajar melalui pemanfaatan media sosial secara bijak.

Pelaksanaan kegiatan bertempat di SMP Negeri 10 Bandar Lampung, dengan subjek sasaran utama yakni siswa/i kelas VII dan VIII yang berjumlah 64 siswa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada urgensi penguatan literasi digital dan kesadaran hukum pada fase remaja awal di lingkungan sekolah menengah pertama.

Prosedur pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga tahapan yang sistematis, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, dilakukan studi pendahuluan berupa pengamatan awal terhadap trend perilaku bermedia sosial pada siswa di SMP Negeri 10 Bandar Lampung, dilanjutkan dengan melakukan penyusunan materi edukasi yang berfokus pada etika digital, dampak cyberbullying serta rambu hukum berdasarkan Undang-Undang ITE. Pada tahap pelaksanaan dilakukan melalui pemaparan materi secara interaktif yang dikombinasikan dengan adanya diskusi mengenai pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar. Terakhir, pada tahap evaluasi ini dilakukan untuk dapat mengukur sebagaimana efektivitas kegiatan dan sejauh mana peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya menjadi pelajar bijak digital.

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui tiga instrumen utama yakni observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk dapat mengamati partisipasi aktif, respons dan antusiasme siswa selama sesi sosialisasi pelajar bijak digital ini berlangsung. Pada tahap wawancara ini dilakukan pasca kegiatan terhadap siswa guna mendapatkan umpan balik secara langsung mengenai dampak dari adanya sosialisasi ini. Sementara itu, dokumentasi dan presensi kehadiran digunakan sebagai bukti fisik penguat pelaksanaan kegiatan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data secara deskriptif hingga penarikan kesimpulan yang objektif.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dengan tema “Gerakan Pelajar Bijak Digital: Membangun Kesadaran Hukum Melalui Penggunaan Media Sosial yang Bijak di Lingkungan Sekolah” dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Mei 2026 bertempat di SMP Negeri 10 Bandar Lampung mulai pukul 13.00 WIB sampai selesai. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk upaya edukatif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sosialisasi ini juga bertujuan membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar agar mampu menghindari berbagai bentuk penyalahgunaan media sosial yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh pembawa acara, yaitu Reni Mulia Septiani, yang memandu jalannya acara dengan tertib dan komunikatif sehingga suasana kegiatan menjadi lebih kondusif dan menarik perhatian peserta. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pelaksana, Rizky Alfarizi, yang menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi sebagai bentuk kontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sadar hukum dan cerdas digital. Selanjutnya, sambutan diberikan oleh Wakil Kepala Sekolah, Ibu Farida, S.Pd., yang menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut. Beliau menekankan bahwa peserta didik saat ini merupakan generasi digital yang sangat dekat dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Desta Aprianti dan Laila Fatia yang membahas berbagai aspek penting mengenai penggunaan media sosial secara bijak. Materi yang diberikan meliputi pemahaman tentang etika digital, bahaya penyebaran informasi palsu (hoaks), cyberbullying, pentingnya menjaga privasi di media sosial, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media sosial berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 50 siswa dan siswi yang menunjukkan antusiasme tinggi selama sosialisasi berlangsung.

Salah satu bentuk antusiasme peserta terlihat ketika beberapa siswa berani membagikan pengalaman pribadi terkait dampak negatif media sosial. Terdapat salah satu siswi yang menceritakan bahwa dirinya pernah menjadi korban tindakan tidak pantas di media sosial, di mana seorang teman laki-laki menyebarkan perkataan yang kurang pantas hingga membuat dirinya menjadi bahan perbincangan dan viral di lingkungan pertemanan. Pengalaman tersebut menjadi contoh nyata bahwa penyalahgunaan media sosial dapat memberikan dampak psikologis, sosial, bahkan merugikan nama baik seseorang.

### Materi Bijak Bermedia Sosial

Penggunaan media sosial pada era digital perlu disertai dengan kesadaran etika dan literasi digital agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun masyarakat. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi ruang penyebaran informasi yang dapat memengaruhi pola pikir serta perilaku sosial penggunanya. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijak dalam menggunakan media sosial agar tercipta lingkungan digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab.

Materi bijak bermedia sosial yang disampaikan meliputi beberapa poin utama:

**1. Think Before Posting:** Pengguna media sosial perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dampak dari

setiap unggahan sebelum dipublikasikan untuk menghindari penyebaran konten yang bersifat provokatif atau melanggar norma sosial dan hukum.

2. **Saring Sebelum Sharing:** Informasi yang diperoleh melalui media sosial harus diperiksa kebenaran dan sumbernya sebelum dibagikan kembali untuk mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi.
3. **Gunakan Bahasa yang Sopan:** Etika komunikasi digital perlu diterapkan dengan menggunakan bahasa yang santun, menghargai pendapat orang lain, dan menghindari ujaran kebencian.
4. **Batasi Waktu Penggunaan Media Sosial:** Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat memengaruhi produktivitas dan kesehatan mental, sehingga pengguna perlu mengatur waktu agar penggunaan media sosial tetap seimbang.
5. **Lindungi Data Pribadi:** Pengguna media sosial harus berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah dan nomor telepon untuk menghindari penyalahgunaan informasi dan ancaman kejahatan digital.
6. **Ikuti Akun yang Positif dan Edukatif:** Memilih akun media sosial yang memberikan konten positif, edukatif, dan inspiratif dapat membantu meningkatkan wawasan serta membentuk perilaku digital yang lebih baik.

## **Membangun Kesadaran Hukum Pelajar**

### **1. Pemahaman Siswa Mengenai Dampak Hukum Media Sosial**

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membawa dampak signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Media sosial kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari generasi muda. Namun di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, terdapat berbagai risiko hukum yang mengintai penggunaannya, terutama bagi mereka yang belum memiliki pemahaman hukum yang memadai. Dalam perspektif Sosiologi Hukum, fenomena ini mencerminkan bagaimana hukum harus hadir dan berfungsi secara nyata di tengah perubahan sosial yang dipicu oleh teknologi digital.

Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, pemahaman siswa SMPN 10 Bandar Lampung mengenai dampak hukum media sosial masih sangat terbatas. Kondisi ini terbukti dari pengakuan salah seorang siswa yang menceritakan bahwa fotonya pernah disebar oleh temannya sendiri tanpa izin, namun siswa tersebut sama sekali tidak menyadari bahwa tindakan itu merupakan pelanggaran yang dapat berimplikasi hukum. Hal ini sejalan dengan temuan Windarto dan Oktaviany (2020) yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial di kalangan pelajar masih tergolong rendah.

Dalam penyampaian materi sosialisasi, kedua pemateri dari Kelompok 1 PPKn Universitas Lampung menjelaskan secara komprehensif bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga memiliki dampak sosial maupun hukum yang nyata apabila digunakan secara tidak bertanggung jawab. Materi yang disampaikan mencakup larangan menyebarkan berita bohong (hoaks), larangan melakukan perundungan siber (cyberbullying), serta larangan menyebarkan foto atau informasi pribadi orang lain tanpa izin. Penjelasan ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur secara tegas berbagai bentuk pelanggaran di dunia maya beserta sanksi pidana yang menyertainya.

Penggunaan media sosial di kalangan pelajar yang dimulai sejak usia yang sangat dini

menunjukkan urgensi pemberian edukasi hukum sejak awal. Nugraha dkk. (2021) menyatakan bahwa peran UU ITE dalam membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar sangat penting, namun keberhasilan fungsinya sangat bergantung pada sejauh mana sosialisasi dan edukasi hukum dilakukan kepada kelompok sasaran.

## **2. Pentingnya Tanggung Jawab Digital**

Tanggung jawab digital merupakan nilai utama yang ditekankan dalam kegiatan sosialisasi “Gerakan Pelajar Bijak Digital” di SMPN 10 Bandar Lampung. Para pemateri menekankan bahwa setiap pengguna media sosial, termasuk pelajar, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menggunakan platform digital secara etis dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pandangan Kusumastuti dkk. (2021) yang menyatakan bahwa kecakapan digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan etis yang diperlukan dalam mengelola interaksi di ruang digital.

Pemateri menjelaskan bahwa tanggung jawab digital mencakup tiga aspek: pertama, tidak menyebarkan hoaks karena dapat menyesatkan masyarakat dan berujung sanksi hukum; kedua, tidak melakukan cyberbullying karena merusak kondisi mental dan psikologis korban secara mendalam; ketiga, selalu menjaga privasi diri sendiri maupun orang lain, termasuk tidak menyebarkan foto atau informasi pribadi tanpa izin pemiliknya. Fitriyani dan Iskandar (2025) menegaskan bahwa pemahaman etika digital, empati daring, serta penguatan pendidikan karakter menjadi elemen utama dalam membangun ruang digital yang aman, inklusif, dan bertanggung jawab.

Dari perspektif Sosiologi Hukum, tanggung jawab digital dipahami sebagai bagian integral dari fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Dalam konteks penggunaan media sosial, tanggung jawab digital menjadi jembatan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban hukum yang merupakan wujud nyata dari hukum sebagai social engineering atau rekayasa sosial.

## **3. Perubahan Pemahaman Siswa Setelah Sosialisasi**

Keberhasilan suatu kegiatan sosialisasi hukum tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang hadir, melainkan dari sejauh mana perubahan pemahaman dan perilaku yang terjadi pada diri peserta setelah mengikuti kegiatan tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi “Gerakan Pelajar Bijak Digital” di SMPN 10 Bandar Lampung, perubahan pemahaman siswa dapat diamati dari berbagai indikator yang muncul selama dan setelah proses sosialisasi berlangsung.

Salah satu momen paling signifikan yang menandai perubahan pemahaman siswa adalah ketika beberapa peserta mulai berani menceritakan pengalaman pribadi mereka terkait penggunaan media sosial. Salah seorang siswa mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami penyebaran foto pribadinya oleh temannya tanpa izin, namun sebelum sosialisasi, ia tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang dapat berimplikasi hukum. Perubahan pemahaman ini mencerminkan proses internalisasi norma hukum yang terjadi secara nyata, suatu proses yang dalam Sosiologi Hukum dipandang sebagai tahap penting menuju terbentuknya kesadaran hukum yang sejati.

Interaksi antara pemateri dan audiens selama kegiatan berlangsung secara sangat aktif dan antusias. Para siswa tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi aktif menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat, dan berbagi pengalaman terkait penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tingginya antusiasme ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang bersifat dialogis dan berbasis pengalaman nyata lebih efektif dalam membentuk kesadaran hukum dibandingkan dengan pendekatan instruktif satu arah.

Perubahan pemahaman siswa juga terlihat dari respons mereka terhadap saran-saran praktis yang diberikan oleh pemateri. Setelah mendengar penjelasan tentang pentingnya menjaga privasi di media sosial, para siswa mulai memahami langkah-langkah konkret yang dapat mereka ambil untuk melindungi diri di dunia digital, seperti mengatur akun menjadi privat, bersikap selektif dalam pertemanan digital, dan tidak sembarangan membagikan informasi pribadi.

### **Tantangan dan Solusi dalam Membangun Kesadaran Hukum Digital**

Terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam membangun kesadaran hukum digital pada pelajar. Pertama, kurangnya pemahaman hukum digital pada pelajar. Banyak pelajar yang belum memahami aturan serta etika dalam penggunaan media sosial, yang terlihat dari masih adanya penyebaran hoaks dan pembagian data pribadi tanpa pertimbangan. Kedua, pengaruh lingkungan dan tren media sosial yang sangat memengaruhi perilaku pelajar, membuat mereka mudah mengikuti konten viral tanpa memikirkan dampaknya. Ketiga, rendahnya kesadaran etika bermedia sosial yang menyebabkan sebagian pelajar masih kurang memahami etika dalam berinteraksi di media sosial (Sobari, 2022; Gea dkk., 2025).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Pertama, edukasi dan sosialisasi digital di sekolah sangat penting untuk membekali pelajar dengan pemahaman tentang etika, tanggung jawab, serta dampak hukum penggunaan media sosial. Kedua, peran guru dan orang tua dalam pengawasan dan pembimbingan penggunaan media sosial menjadi kunci agar pelajar lebih bijak dan bertanggung jawab. Ketiga, membiasakan sikap kritis dalam menggunakan media sosial agar pelajar tidak langsung percaya pada informasi yang beredar dan selalu melakukan verifikasi sebelum membagikannya (Mas'ud dkk., 2025; Koestiono dkk., 2025).

### **KESIMPULAN**

Kegiatan sosialisasi “Gerakan Pelajar Bijak Digital” di SMPN 10 Bandar Lampung memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab digital pelajar dalam penggunaan media sosial. Sebelum sosialisasi dilaksanakan, sebagian besar siswa masih memiliki pemahaman yang rendah terkait etika digital, bahaya cyberbullying, penyebaran hoaks, serta konsekuensi hukum dari penggunaan media sosial yang tidak bijak.

Melalui penyampaian materi yang interaktif mengenai etika bermedia sosial, perlindungan privasi, pentingnya berpikir sebelum mengunggah konten, hingga pemahaman terhadap aturan hukum seperti UU ITE, siswa mulai memahami bahwa aktivitas di media sosial memiliki dampak sosial dan hukum yang nyata. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa tantangan utama dalam membangun kesadaran hukum digital pada pelajar dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, pengaruh lingkungan dan tren media sosial, serta kurangnya pemahaman etika komunikasi digital.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui edukasi digital di sekolah, pendampingan guru dan orang tua, serta pembiasaan sikap kritis dalam menyaring informasi agar pelajar mampu menggunakan media sosial secara lebih bijak, bertanggung jawab, dan beretika. Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan siswa, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang sadar hukum, cerdas digital, dan mampu menciptakan lingkungan digital yang aman serta positif di kehidupan sehari-hari.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada SMP Negeri 10 Bandar Lampung yang telah memberikan izin dan kesempatan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini, serta kepada seluruh siswa yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan “Gerakan Pelajar Bijak Digital”. Terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung atas dukungan akademis yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. (2024). Sosiologi Hukum Sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Anfa*. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2472>
- Fajri, C., Febriyana, A., Febianty, N., & Aisah, S. N. (2026). Bijak Bermedia Sosial: Implementasi Literasi Digital di Kalangan Pelajar. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 440-446.
- Fitriyani, Y. R., & Iskandar, R. (2025). Etika Bermedia Sosial: Peran Literasi Digital dalam Mencegah Cyberbullying. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6).
- Gea, S., Siregar, Y., & Robiyanti, D. (2025). Pemahaman Masyarakat Terhadap Tantangan Hukum Di Era Media Sosial Tentang Hak Digital Dan Kontroversi Privasi. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5(6), 2507-2524.
- Handoyo. (2021). Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum di dalam Masyarakat. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1432>
- Hendaryan, R. (2022). Pelaksanaan Literasi Digital dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Siswa. *Jurnal Literasi*, 6(2), 142-150.
- Hidayati, P. I., Qomariyah, I. N., & Kartikasari, N. (2023). Edukasi hukum dan etika dalam penggunaan media sosial dan jejak digital bagi masyarakat. *Anfatama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 11-23.
- Julehah, dkk. (2025). Literasi Digital sebagai Determinan Etika Komunikasi Siswa SMA dalam Menghadapi Cyberbullying di Media Sosial. *Jurnal Paris Langkis*, 6(1).
- Koestiono, F., Hapsari, A. P., Permadi, R., Muchlis, M., & Metalia, D. (2025). Pengaruh Media Sosial terhadap Pembentukan Opini Publik Tentang Hukum. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1), 10.
- Kurniawati, J., & Baroroh, S. (2016). Literasi media digital mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. *Jurnal Komunikator*, 8(2), 51-66.
- Kusumastuti, F., Kurnia, N., & Astuti, S. I. (2021). Pengantar Etis Bermedia Digital. Modul Etis Bermedia Digital. <https://literasidigital.id/books/modul-etis-bermedia-digital/>
- Lestari, A., & Jatmiko, D. (2020). Literasi Digital dan Perlindungan Privasi di Media Sosial bagi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 115-128.
- Maifianti, K. S., Hidayati, R., & Mauliansyah, F. (2021). Literasi digital dan etika bermedia sosial kalangan pelajar di SMAN Wira Bangsa Aceh Barat. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 301-305.
- Mas'ud, F., Izhatullaili, I., Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai sarana

- penguatan literasi hukum di era digital. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 9-21.
- Nasrullah, R. (2020). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Nugraha, A. B., dkk. (2021). Peran UU ITE dalam Membangun Kesadaran Hukum Menggunakan Media Sosial di SMK Negeri 3 Salatiga. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1239.
- Parwitasari, T. A., Fitriyono, R. A., & Ginting, R. (2025). Urgensi Kehati-Hatian Dalam Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Di Era Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10112-10130.
- Parwitasari, T., Supanto, Ismunarno, Budyatmojo, W., & Sulistyanta. (2022). Kesadaran Hukum dan Etika dalam Menggunakan Media Sosial. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(1), 4.
- Raharja, I. F. (2019). Bijak Menggunakan Media Sosial di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Selat*, 6(2), 236-246.
- Rahmadani, K., Rohmatillah, F., Asparindah, S., Amru, J. C., & Nurheldayani, R. (2025). Edukasi Digital Sehat Untuk Siswa SMP: Sosialisasi Teknologi Aman dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Abdimas Maduma*, 4(1), 39-43.
- Safitri, R., dkk. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 379-380.
- Sebayang, A., dkk. (2021). Sosialisasi Etika dan Aspek Hukum Pemanfaatan Media Sosial Pada Kalangan Remaja Siswa di SMK Negeri 3 Pontianak. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 123-130.
- Sitepu, H. B. B. (2023). Kesadaran Generasi Z terhadap Hukum dalam Menggunakan Media Sosial. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(7), 5032-5038.
- Sobari, A. (2022). Teknologi informasi dan kesadaran hukum dalam bersosial media. *National Journal of Law*, 7(2), 867-884.
- Tertiaavini, dkk. (2022). Literasi Digital untuk Meningkatkan Etika Berdigital bagi Pelajar di Kota Palembang. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*.  
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/8203>
- Tiya, T. (2023). Generasi Z, Media Sosial, dan Kesadaran Hukum. *Jurnal Ekspose*, 22(2), 145-154.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Windarto & Oktaviany, F. (2020). Kesadaran Hukum dalam Penggunaan Media Sosial Studi Kasus di SMA Negeri 2 Muara Bungo. *RIO Law Jurnal*, 1(2), 1.